



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR
MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (S-1) dan mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Oleh

VIRA FEBRIYANTI
NPM. 202014026

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
2024**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR MANGARAN
KABUPATEN SITUBONDO**

S K R I P S I

Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Oleh

Vira Febriyanti
NPM : 202014026

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran
Kabupaten Situbondo
Nama Mahasiswa : Vira Febriyanti
N PM : 202014026
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Situbondo, 03 Agustus 2024

Menyetujui

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si.
NIDN. 0702047907

Drs. Eddy Basuki, M.Si.
NIDN. 0728046201

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

H. Muh. Hamdi Zain, S.Sos., M.AP
NIDN.0719068005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vira Febriyanti

N P M : 202014026

Alamat : Dusun Olean Selatan, RT.01/RW.01, Desa Olean
Kecamatan. Situbondo. Kabupaten Situbondo

No. Telpn (HP) : 083185378012

Menyatakan bahwa rancangan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplasiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 01 Agustus 2024
Yang menyatakan

Vira Febriyanti
N P M. 202014026

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

Untuk Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji

Hari : Selasa

Tanggal : 13

Bulan : Agustus

Tahun : 2024

Ketua

Anggota I

Anggota II

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si.
NIDN. 0702047907

Drs. Eddy Basuki, M.Si.
NIDN. 0728046201

Drs. Hari Susanto, M.Si
NIDN. 0713066401

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si.
NIDN. 0702047907

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vira Febriyanti
N P M : 202014026
Alamat : Dusun Olean Selatan, RT.01/RW.01, Desa Olean
Kecamatan. Situbondo. Kabupaten Situbondo
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Situbondo, 01 Agustus 2024
Yang Menyatakan

Vira Febriyanti
N P M. 202014026

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Serta sholawat dan salam kuhanturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setulus hati Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ayah Santoso dan Ibu Suwarni yang selalu memberikan cinta kasih yang tiada hentinya dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini sehingga ananda dapat berhasil, semoga keberhasilanku menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kalian.
2. Kakak Dony Supriyanto, terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan doa darimu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan setia selalu menemaniku meniti masa depan. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Jadi jangan menyerah dan terus berjuang.
3. sahabatku Yesy Nafa Triana yang selalu memberi motivasi dan selalu ada saat suka maupun dukaku (kau adalah tempatku berbagi kisah) dan teman-temanku khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak bisa aku sebut satu per satu, terima kasih telah mengukir warna dalam kehidupanku.
4. Almamater Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang ku banggakan

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo” dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS;
2. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Eddy Basuki, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami

Penulis

MOTO

“Sesungguhnya Allah SWT bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia Telah
Menjadikan Untuk Setiap Sesuatu Menurut Takarannya”¹

¹ Kementerian Agama, 2017. *Alquran dan Terjemahnya*, Solo: PT. Abyan, Q.S Ath-Thalaq:3

ABSTRAK

Vira Febriyanti, NPM. 202014026. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo

Pengelolaan pasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan Pasar di Kabupaten Situbondo akan meningkatkan pula retribusi pasar. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan menggunakan metode analisis interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo yaitu 1) Luas Lahan bahwa Pasar Mangaran merupakan pasar tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m² dan semua fasilitas sudah memadai tapi tingkat kesadaran pedagang dan petugas kurang menjaga. 2) Kepemilikan Lahan dalam hal kepemilikan lahan bahwa Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha. 3) Peruntukan Lahan pada peruntukan lahan yaitu tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Dinas Disperdagin Kabupaten Situbondo sudah mulai berjalan dengan baik. 4) Jumlah Pedagang bahwa Pedagang pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur)

Kata kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRACT

Vira Febriyanti, NPM. 202014026. Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2016 Concerning Market Service Retribution at Mangaran Market, Situbondo Regency

Market management is the responsibility of the government as a public sector service to the community because by improving market management in Situbondo Regency, market retribution will also increase. The formulation of the problem in the study is how to implement Regional Regulation Number 6 of 2016 Concerning Market Service Retribution at Mangaran Market at the Trade and Industry Service of Situbondo Regency. The research method in this thesis is a qualitative approach that uses oral data of a language that requires informants to use interactive analysis methods.

Based on the results of research that has been conducted regarding the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2016 Concerning Market Service Retribution at Mangaran Market at the Trade and Industry Service of Situbondo Regency, namely 1) Land Area that Mangaran Market is a type A market with a land area of at least 3000m² and all facilities are adequate but the level of awareness of traders and officers is lacking in maintaining. 2) Land Ownership in terms of land ownership that every person or business entity that uses a business place in the market area in the form of a Business Premises Use Right, must have a Business Premises Use Permit and a Business Premises Use Right Certificate. 3) Land Allocation in land allocation, namely the regional spatial planning carried out by the Situbondo Regency Trade and Industry Service has started to run well. 4) Number of Traders that Mangaran Market Traders are traders who trade in the Mangaran market, who sell both basic daily necessities (Vegetables, fruits, cakes and various snacks, and meat), as well as additional necessities (clothes and kitchen equipment)

Keywords: Implementation, Market Service Retribution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
Bab 1. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
Bab 2. Tinjauan pustaka	
2.1 Konsep Kebijakan Publik	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Tahap Kebijakan Publik.....	13
2.1.3 Evaluasi Kebijakan Publik	14
2.2 Konsep Implementasi	16
2.2.1 Pengertian Implementasi	16
2.2.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	18
2.2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	19

2.2.4	Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	20
2.2.5	Model Pendekatan Implementasi Kebijakan	21
2.3	Tinjauan Tentang Manajemen Pengelolaan	24
2.3.1	Pengertian Manajemen.....	24
2.3.2	Fungsi-fungsi Manajemen	25
2.4	Tinjauan Tentang Pengelolaan Pasar	26
2.4.1	Pengertian Pasar	26
2.4.2	Pasar Tradisional	27
2.4.3	Permasalahan Pasar Tradisional	28
2.5	Tinjauan Tentang Retribusi.....	28
2.5.1	Pengertian Retribusi	28
2.5.2	Ciri-Ciri Retribusi	29
2.5.3	Jenis Retribusi Daerah	30
2.5.4	Objek Retribusi Daerah	36
2.5.5	Tinjauan Tentang Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Retribusi.....	36
2.5.6	Peraturan Daerah Mengenai Retribusi Pelayanan Pasar	37
2.6	Penelitian Terdahulu	39
2.7	Kerangka Berpikir	43
Bab 3. Metode penelitian		
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.3	Sumber Data	46
3.4	Penentuan Informan	47
3.5	Prosedur Pengumpulan Data	48
3.5.1	Wawancara.....	48
3.5.2	Observasi	48
3.5.3	Dokumentasi	49
3.6	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	49
3.7	Analisis Data	50

Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo.....	53
4.1.2 Struktur Organisasi	54
4.1.3 Tugas dan Fungsi Struktur Pasar Mangaran	53
4.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar	57
4.1.5 Wewenang Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar.....	57
4.1.6 Prosedur Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar	58
4.1.7 Tarif Retribusi Pasar	59
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Luas Lahan	60
4.2.2 Kepemilikan Lahan	62
4.2.3 Peruntukan Lahan	66
4.2.4 Jumlah Pedagang	68

Bab 5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Pasar Mangaran.....	6
Tabel 1.2 Rician Karcis Retribusi Pasar Mangaran	7
Tabel 1.3 Retribusi Pasar Mangaran Tahun 2023.....	8
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Mangaran Tahun 2023	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Informan Kunci	47
Tabel 3.2 Informan Pendukung.....	48
Tabel 4.1 Rincian Retribusi Pasar Mangaran.....	59
Tabel 4.2 Nama-nama Petugas di Pasar mangaran	59
Tabel 4.3 Matrik Hasil Penelitian	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif	50
Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	54

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, masih harus diakui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masih terbatas, sehingga prinsip otonomi yang nyata dan pertanggungjawaban masih harus ditunjang dengan dikonsentrasikan yaitu administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat, dan kebijakan lain dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah. Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Sebagaimana di Kabupaten Situbondo, merupakan kota pertanian dan perdagangan, wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran yaitu pedagang pasar. Kelompok pedagang pasar sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pasar memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat

pendidikan yang mereka miliki, dan sebagai tempat usaha para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar antara lain terletak pada pengaruh sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa Indonesia.

Di pasar nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Di pasar pula interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar tersebut menghilangkan monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, pola bangunan pasar sangatlah khas dimana pasar memiliki los- los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia, pasar tidak saja merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya yang harus dilestarikan. Bahkan pasar, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar terbukti efektif.

Pengelolaan pasar adalah menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar (Boediono, 2017:31). Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar karena ketika mereka masuk kepasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para pelanggan.

Jika semua telah terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan konsumen/pelanggan pasar yang tadinya sudah meninggalkan pasar akan kembali lagi. Dalam persaingan yang semakin tajam saat ini, maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas dimana tingkat kepentingan dan harapan pelanggan serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan haruslah sesuai, harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. Meningkatnya pengelolaan pasar akan meningkatkan retribusi pasar kalau pengelolaan pasar sudah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga konsumen akan menyukai berbelanja di pasar. Selain itu pula pihak pemerintah harus mampu meningkatkan pengelolaan pasar dengan menciptakan rasa aman, nyaman terhadap para konsumen yang berbelanja di pasar.

Keberadaan pasar di era modern seperti sekarang ini tidak saja masih dibutuhkan, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena pada sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami manfaat dari perkembangan ilmu dan teknologi, misalnya berbelanja melalui internet. Sampai saat ini pasar masih dominan peranannya di Indonesia dan masih sangat dibutuhkan keberadaannya, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu contoh kota yang memiliki beberapa pasar seperti Pasar Mangaran, Pasar Penarukan, Pasar Mimbaan, Pasar Mangaran, Pasar Wiringinanom, Pasar Senggol, Pasar Panji, Pasar Ollean, Pasar Jangkar bahwa banyak pasar yang berada di Kabupaten Situbondo rata-rata sudah lama tidak direnovasi kembali dan sudah tidak layak untuk dipergunakan bagi para penjual dan pembeli. Mengingat pasar di Kabupaten Situbondo dalam keadaan tidak beraturan dan tertata rapih sehingga dapat menimbulkan semraut bagi orang yang berkunjung di pasar tersebut. Selain itu ada beberapa pasar yang baru saja dilakukan renovasi seperti Pasar Mangaran tetapi pada kenyataannya pasar tersebut justru semakin tidak beraturan dan tidak terawat kebersihannya. Maka peran dinas pengelolaan pasar Kabupaten Situbondo sangat diperlukan dalam permasalahan tersebut.

Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik berupa kebijakan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah kabupaten untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Situbondo adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Mardiasmo (2012:99) menyatakan bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan factor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan

Pasar Mangaran di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pasar, dan salah satu pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo dan sekitarnya, dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Sebagai pasar, pasar memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam kegiatan perekonomian rakyat terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Kondisi pasar Mangaran yang sekarang masih kurang stabil karena fasilitas, sarana dan prasarananya kurang memadai, sehingga pasar terlihat tidak teratur, dan kurangnya kesadaran dari para pedagang terhadap peraturan kebijakan yang telah teralisasi, dan kurangnya ketegasan para petugas pasar dalam mengelola retribusi pasar. Pasar di Kabupaten Situbondo secara administratif berada dibawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Situbondo Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik- baiknya. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang di pungut di pasar yang ada di Kabupaten Situbondo. Adanya ketergantungan subsidi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kabupaten) adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah. Hal ini dianggap ketidak mampuan Pemerintah Pusat, khususnya pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran secara proporsional sebagai dampak krisis ekonomi di mana kondisi perekonomian yang berfuktuasi (naik turun). Sebagai tindak lanjut yang diambil dari Pemerintah Daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya adalah melakukan program peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaannya, pemungutan banyak dijumpai hambatan yaitu dari faktor pedagang dan dari faktor petugas. Kendala dari faktor petugas antara lain adalah keterbatasan jumlah pemungut dengan luas wilayah luas menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pengelola Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo. Jumlah dari pemungut tersebut yaitu berjumlah 4 orang. Faktor pedagang yang disebabkan oleh keengganan pedagang untuk membayar retribusi pasar, kios dan los, seperti contoh jika dalam keadaan ramai petugas menarik retribusi kepada pedagang dan pedagang tersebut itu menunda untuk membayar retribusi pasar untuk hari itu, pedagang membayar retribusi pasar tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. Berikut jumlah pedagang yang berjualan di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo:

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Pasar Mangaran

No	Jenis Pedagang	Jumlah
1.	Sembako	32
2.	Sayur	52
3.	Dagang	10
4.	Ikan	17
5.	Kue	10
6.	Lauk Pauk	19
7.	Kuliner	10
Total		150

Sumber data: Pengelola Pasar Mangaran Tahun 2023

Berdasarkan jumlah pedagang di Pasar mangaran yang berjumlah 150 pedagang. Kendala pemungutan retribusi pasar di Mangaran Situbondo jumlah petugas pemungut retribusi yang terbatas maka dari pihak pengelola harus ditambah jumlah petugas yang memungut retribusi tersebut agar semua kios dapat secara merata ditarik retribusi. Apabila ada pedagang yang belum atau tidak membayar retribusi maka itu sebagai tugas dari pemungut untuk tetap menariknya yaitu apabila pedagang sedang dalam keadaan ramai maka dari petugas pemungut harusnya menunggu sampai dari pedagang memberikan jumlah retribusi yang telah ditentukan. Apabila terjadi kios tutup dalam rangka hari libur atau tanggal merah dan atau karena kios tutup untuk keperluan pribadi maka dari pihak pemungut untuk tetap mencatat menjadi tagihan retribusi dobel di hari berikutnya sehingga tidak ada yang tidak membayar retribusi karena dari pihak petugas pemungut telah mencatatnya sesuai dengan jumlah hari serta jumlah kiosnya terkecuali kalau memang kios tersebut sudah kosong atau telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Beberapa permasalahan yang saya dapat dari hasil wawancara terhadap kepala bidang pengelolaan pasar diantaranya Pertama, Dinas pengelolaan pasar harus lebih tegas di lapangan mengenai pengawasan dari petugas bagian pengelolaan pasar Kabupaten Situbondo terhadap pengelolaan retribusi pasar, dikarenakan banyak para pedagang yang melanggar peraturan, contohnya seperti para pedagang yang memiliki 5 kios tetapi para pedagang tersebut hanya membayar 2 atau 3 kios, itu dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas.

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Pasar Mangaran pada hari Senin tanggal 20 Juli Tahun 2024 jam 09.30 WIB. Beliau menyatakan bahwa:

Pengawasannya kurang tegas petugas terhadap para pedagang, kurang tercakupnya objek oleh petugas karena terbatasnya jumlah petugas pemungutan retribusi pasar dan kurang kesadarannya para pedagang dalam membayar retribusi pasar, dikarenakan banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman.

Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan kondisi pasar yang ada, dan menertibkan para pedagang sesuai prosedur dengan jenis dagangan yang dimiliki para pedagang. Mengenai kenaikan retribusi pasar, dari faktor pedagang sebenarnya setuju bilamana diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima termasuk penertiban para pedagang musiman yang sering ada dan kenyamanan kondisi pasar yang mereka tempati..

Kedua, masih adanya fasilitas yang kurang memadai seperti pembungan air dari setiap lapak kurang sehingga mengakibatkan penyumbatan, tidak adanya penunjuk arah untuk para pengunjung dalam membeli dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan toilet karena jarang ada airnya. permasalahan fasilitas umum yang ada dipasardiharap selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung ke pasar. Berdasarkan hasil pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Mangaran sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rician Karcis Retribusi Pasar Mangaran

No	Jenis Karcis	Jumlah
8.	Sembako	Rp. 5.000/ Kios
9.	Sayur	Rp. 3.000/ Los
10.	Dagang	Rp. 5.000/ Kios
11.	Ikan	Rp. 3.000/ Los
12.	Kue	Rp. 3.000/ Los
13.	Lauk Pauk	Rp. 3.000/ Los
14.	Kuliner	Rp. 4.000/ Kios

Sumber data: Pengelola Pasar Mangaran Tahun 2023

Tabel 1.3 Retribusi Pasar Mangaran Tahun 2023

No	Jenis Retribusi	Bulan		
		April	Mei	Juni
1.	Sembako	3.220.000	3.150.000	3.420.000
2.	Sayur	3.740.000	3.730.000	3.610.000
3.	Dagang	1.910.000	2.920.000	3.350.000
4.	Ikan	2.210.000	2.330.000	2.090.000
5.	Kue	1.210.000	1.410.000	1.110.000
6.	Lauk Pauk	3.480.000	3.070.000	3.280.000
7.	Kuliner	1.220.000	1.320.000	1.300.000
Jumlah		16.990.000	17.930.000	18.160.000

Sumber data: Pengelola Pasar Mangaran Tahun 2023

Target tiap bulan pada pasar Mangaran yaitu 16.990.000 di tambah dengan biaya operasional yaitu 940.000 menjadi 17.930.000. Pada tabel di atas target tiap bulannya kurang maksimal disebabkan oleh banyaknya kios/los yang nutup sehingga pemasukkan terhadap pasar mangaran tidak mencapai target tiap bulannya. Sedangkan target dari retribusi pasar Mangaran pertahun yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Mangaran Tahun 2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2020	250.500.000	170.340.000
2.	2021	230.300.000	124.710.000
3.	2022	280.250.000	209.005.000
4.	2023	360.000.000	208.648.000

Sumber: Pengelola Pasar Mangaran Tahun 2023

Berdasarkan tabel target dan realisasi di atas diketahui bahwa pendapatan retribusi dari pasar mangaran mengalami fluktuatif dari setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasinya 170.340.00 kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan 124.710.000 dan pada 2022 mengalami kenaikan realisasi mencapai 209.005.000 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 208.648.000.

Permasalahan lain yaitu dampak dari naiknya bahan-bahan kebutuhan, hal tersebut menyebabkan transaksi jual beli di pasar Mangaran anjlok sehingga tidak memungut biaya retribusi selama tiga bulan. Saat ini Pemerintah Daerah hanya menghapus retribusi pasar, sehingga pedagang harus tetap membayar uang tersebut setiap hari, meski nominalnya tidak sebesar uang retribusi. Di pasar mangaran tidak mematok tarif harga. Para pedagang mengaku penjualannya

menurun drastis karena bahan-bahan kebutuhan naik semua. Terutama kemaren yang naik drastis adalah beras dan telur.

Seperti yang dikatakan Bapak Basri salah satu pedagang daging sapi menyatakan bahwa:

“Tarif tiap harinya untuk membayar sewa lapak Rp. 5.000, itu pun petugasnya yang rutin ke saya mbak, beberapa bulan kemaren sepi dipasar tapi sekarang sudah normal lagi cuma daging sapi naik soalnya sapi dipasar harganya naik membuat penjualannya menurun”.

Uraian di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Arikunto (2014:43) “Rumusan masalah adalah dasar dalam membuat hipotesis, dimana didalamnya harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, masalah harus jelas dan padat dan biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan” Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Nazir (2010: 111), tujuan dari pemilihan dan perumusan masalah itu sendiri adalah untuk meletakkan dasar dalam memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya untuk ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan penelitian secara khusus mengenai Bagi instansi pemerintah yang dapat dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan pasar.

3. Bagi Instansi

Terkait Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pengelolaan pasar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Carl Friedrich dalam Agustino (2011:7) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

William N. Dunn (2003:132) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta di evaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Pengertian kebijakan publik sangat begitu beragam, namun demikian tetap saja pengertian kebijakan publik berada dalam wilayah tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan. Carl Friedrich dalam Agustino (2011:7) yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakn tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Wiliiam N. Dunn (2003:132) menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta di evaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam kemajuan sistem pemerintahan yang semakin modern saat ini kita tidak lepas dengan kebijakan publik yang banyak ditemui diberbagai bidang pemerintahan seperti bidang kesejahteraan, bidang sosial, kesehatan, keamanan, pertanian, perekonomian dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi guna mencapai tujuan bersama .dari berbagai definisi diatas yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah sekumpulan keputusan ataupun tindakan dan strategi yang digunakan pemerintah untuk

memecahkan suatu masalah publik.

2.1.2 Tahap Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan dan proses. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, sebuah kebijakan publik terkadang mempunyai sifat penekanan yang tegas dan memaksa sifat inilah yang tidak membedakan antara organisasi pemerintahan dan swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Dalam pemahaman ini kebijakan publik umumnya harus dilegalisasi dalam bentuk hukum, karena jika suatu kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum akan dianggap lemah dan tidak efektif. Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan yang dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Dalam pembuatan sebuah kebijakan bukanlah hal yang mudah perlu adanya sebuah proses yang harus dilakukan menurut Dye dalam Nugroho (2012:529) mengembangkan sebuah proses kebijakan dengan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah (*identification of policy problem*)
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
3. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
4. Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*)
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Sedangkan Menurut Dunn dalam Winarno (2012:36) tahap-tahap kebijakan publik adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda
Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya masalah masuk kedalam beberapa agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada

pula masalah karena alasan- alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada, sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “ bermain “ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Penilaian Kebijakan atau Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang di inginkan.

2.1.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan pada dasarnya dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan atau bagian akhir dari suatu proses kebijakan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif,

sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif.

Menurut Lester dan Stewart (2000) dalam Agustino (2006 : 175), menyatakan bahwa Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Definisi lain mengenai evaluasi dikemukakan oleh Mustopadijaja, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Apabila dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya (Widodo, 2007 : 111).

Di lain kesempatan, Muhadjir menyatakan bahwa Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan.” (Widodo, 2007 : 112) Selanjutnya Jones dalam Widodo (2007 : 113-114) mengartikan evaluasi sebagai suatu aktifitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Kemudian Weiss menyatakan bahwa riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) membuat keputusan dan perbaikan program (Widodo, 2007:114). Melanjutkan definisi di atas, Langbein dalam Widodo (2007:116) membedakan tipe riset evaluasi kebijakan publik menjadi dua macam, yaitu:

1. Tipe evaluasi proses, yaitu riset evaluais yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan;
2. Tipe evaluasi hasil, yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana menjadi tujuan program dapat dicapai

2.2 Konsep Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2010:2), pengertian kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi di atas mengandung makna bahwa : (1) kebijakan itu dibuat oleh pemerintah bukan swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Menurut Carter V. Good (1982) dalam Imron, (2012:17) kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain lain. Jjika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan Surat keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain lain.

Studi implementasi menurut Agustino (2011:138) merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi kebijakan tersebut, dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1977) (dalam Agustino 2011:138), yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata- kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”.

Pendapat dalam derajat lain, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino 2011:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Sedangkan, Meter dan Horn dalam Agustino (2011:139), mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Berdasarkan tiga definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut pada tiga hal, yaitu: (i) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (ii) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan kebijakan; dan (iii) adanya hasil kegiatan kebijakan.

Huntington dalam Abidin (2012:145) mengungkapkan bahwa

“Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena tidak mampu atau tidak dilaksanakan. Kemampuan setiap negara dalam mengimplementasikan kebijakan juga berbeda-beda. Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, akan tetapi terletak pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet, atau presiden negara itu.

Dengan demikian, menurut pandangan ini, perbedaan peran pemerintah dalam proses perumusan kebijakan dan dalam implementasi tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengukur kemampuan pemerintah mengimplementasikan kebijakan”.

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2012:147), dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program.

Pengertian mengenai implementasi kebijakan lainnya, juga dijabarkan oleh Nugroho (2012:674), menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu.

2.2.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Menurut Nugroho (2012:158-160) Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas, dll.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu

Syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (2010:71-78)., yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan- hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

2.2.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (2011:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan- pembatasan yang kurang jelas.

2.2.4 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana- sarana yang memadai. Menurut Bambang Sunggono (2011: 158) adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-

undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan- gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan.

2.2.5 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Proses implementasi kebijakan pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistik atau dari atas ke bawah. Apa yang diimplementasikan adalah apa yang diputuskan. Namun, dalam masyarakat yang demokratis, peranan rakyat sebagai pemilik negara selalu harus diindahkan. Pengertian publik sebagai masyarakat tidak boleh ditutupi dengan pengertian publik sebagai pemerintah. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah, tetapi semua kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Menurut Abidin (2012:155-157) implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut.

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi. Hal ini dapat dipahami mengingat organisasi adalah wadah dan alat untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Namun, dalam hal-hal yang biasa, dimana institusi atau organisasi sudah terlebih dahulu tersusun, implementasi kebijakan dikaitkan sesuai dengan bidang tugas dari organisasi yang sudah ada itu. Yang menjadi permasalahan yakni apabila organisasi itu dianggap tidak sesuai dengan wujud dari perubahan yang diharapkan muncul dari kebijakan tersebut.

2. Pendekatan Prosedural atau Manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis. Implementasi tidak lain daripada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep "*Planning, Programming, Budgeting, dan Supervision* (PPBS) atau *Programming*,

Evaluation, dan *Review Technique* (PERT). Sesuai dengan pengertian prosedural, yang penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata-urutan, baik dalam pengertian prioritas berdasarkan signifikansi, maupun prioritas menurut waktu. Dalam tata-urutan yang berdasarkan signifikansi, ada langkah-langkah yang dianggap sangat penting, tidak boleh ditinggali, namun dalam urutan waktu belum tentu langkah-langkah tersebut harus didahulukan. Kadang-kadang langkah tersebut baru dapat dilakukan setelah langkah-langkah lain diselesaikan terlebih dahulu.

3. Pendekatan Kejiwaan dan *Behaviour*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sering kali sangat penting, bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan Politik

Pandangan dalam pendekatan ini, implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Persoalannya disini menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi. Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Abidin 2012: 157), keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi, yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Sebagai pedoman awal, perlu diingat semakin kompleks permasalahan, maka semakin diperlukan teori atau model yang relatif operasional yakni model yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis. Berangkat dari prespektif tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut
2. Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai
3. Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi *output* dan dampak kebijakan?
4. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan? (dalam Agustino, 2011:141)

Pendekatan terkait implementasi kebijakan publik juga disampaikan oleh Peter deLeon dan Linda deLeon yang membagi pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik menjadi tiga kelompok generasi. Adapun tiga kelompok generasi yang dimaksud terkait implementasi kebijakan publik menurut Peter deLeon dan Linda deLeon tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Generasi pertama (1970-an), memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.
2. Generasi kedua (1980-an), mengembangkan *top-downer perspective* berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Pada saat yang sama, muncul pendekatan *bottom- upper*.
3. Generasi ketiga (1990-an), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama muncul pendekatan kontijensi atau situasional yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut (dalam Nugroho, 2011:626-627)

Berdasarkan beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan dari beberapa ahli di atas, peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu langkah dalam proses kebijakan yang dinamis dan didalamnya terdapat suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan adalah tahapan yang sulit karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan adanya kemampuan dari pihak pelaksana sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Implementasi dalam hal ini peneliti menggunakan teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

2.3 Tinjauan Tentang Manajemen Pengelolaan

2.3.1 Pengertian Manajemen

Menurut Brantas (2018:4) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan sedangkan pelaksananya disebut *manager* atau pengelola. Dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, dan memimpin. Berdasarkan pendapat para ahli di bidang ilmu manajemen, akar katanya dari bahasa latin yaitu, *mano* berarti tangan, menjadi *manus* artinya bekerja berhati-hati dengan mempergunakan tangan dan *agree* artinya melakukan sesuatu, sehingga menjadi *managiare* yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan mempergunakan tangan-tangan. Artinya dalam mengerjakan sesuatu, pimpinan tidak hanya bekerja sendiri tanpa melalui kegiatan orang lain yang merupakan tangan-tangan pembantu dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai tuntas. Adapun definisi-definisi yang dikemukakan para ahli tentang manajemen (Brantas, 2018: 8) adalah sebagai berikut:

1. G. R Terry (1987) “Manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain”.
2. Albert Lepawsky “Manajemen adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu”.
3. John D. Millett (1961) “Manajemen adalah proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.
4. Dalton E. MC Farland (1972) “Manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia”.

Dari pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah suatu proses atau usaha untuk mencapai kepentingan bersama dengan menggunakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di dalamnya.

2.3.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Teori Fungsi Manajemen menurut Henry Fayol dalam Athoillah (2010:95), diantaranya: *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pengarahan), *coordinating* (pengkoordinasian), *controlling* (pengawasan). Beberapa fungsi manajemen secara umum terbagi menjadi 5 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan
Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Pengorganisasian
Pengoorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.
3. Pengarahan
Pengarahan adalah gerak pelaksanaan dari kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pengkoordinasian
Koordinasi merupakan daya upaya untuk menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Perintah yang baik dan lazim dari bidang keahlian bidang manajemen lainnya akan membuat koordinasi tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, pada organisasi yang dikelola dengan baik sekalipun, ada juga bidang yang memerlukan koordinasi.
5. Pengawasan
Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mendeterminasi segala sesuatu yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, serta mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi pengawasan ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan Pasar

2.4.1 Pengertian Pasar

Menurut Boediono (2017:28) pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam Ilmu Ekonomi adalah dimana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan bisa berupa barang apapun, mulai dari beras dan sayur-mayur, sampai jasa angkutan, uang dan tenaga kerja. Setiap barang ekonomi mempunyai pasarnya sendiri-sendiri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2013 mengartikan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar mendefinisikan pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

Menurut beberapa definisi pasar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Lain dari itu dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.

2.4.2 Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut, Samuelson dan Nordhaus (2015:56) mengemukakan pasar tradisional sebagai berikut:

“Pasar tradisional adalah suatu bentuk pasar nyata sebagaimana definisi pasar, dimana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli dan memungkinkan terjadinya tawar menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional biasanya adalah barang kebutuhan sehari-hari”.

Sebagian besar pasar tradisional secara kekeluargaan distribusi dapat dikategorikan sebagai pasar lokal, karena hanya menjangkau daerah tertentu yang luas cakupannya sempit. Menurut Asakdiyah (2014:91) Kebanyakan pedagang pasar tradisional tidak mempunyai catatan penjualan, biaya produksi maupun biaya-biaya lainnya jarang sekali dihitung dengan seksama. Pasar tradisional juga merupakan pasar yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat kalangan atas, menengah, maupun masyarakat kalangan bawah.

Pasar Tradisional adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya lainnya. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar tradisional sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan pedesaan. Pada masyarakat pedesaan pasar dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat

(Sutiyanto,2018:16).

2.4.3 Permasalahan Pasar Tradisional

Hal-hal yang bermasalah pada pasar tradisional (Sutiyanto, 2018:24) umumnya adalah :

1. Pasar tradisional merupakan infrastruktur ekonomi daerah, menjadi pusat kegiatan distribusi dan pemasaran.
2. Keberadaannya kian menurun dengan berkembangnya pasar pasar swasta modern khususnya diperkotaan. Serbuan pasar modern dengan dukungan kekuatan modal besar, sistem dan teknologi modern, berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional.
3. Image pasar tradisional terkesan becek, kotor, kurang nyaman, dan fasilitas umum seperti parkir, toilet, tidak ada tempat pengelolaan sampah, fisik kurang terawat.
4. Pasar tradisional kurang mampu berkompetisi dengan perpasaran swasta.

Pasar tradisional lemah dalam manajemen dan kurang mengantisipasi perubahan. Pada dasarnya permasalahan klasik pasar tradisional adalah kondisi pasar yang terlihat kumuh dan lemah dalam manajemen pengelolaannya, jika hal itu dibiarkan dan tidak segera ditanggapi oleh pihak pengelola pasar, bukan tidak mungkin pasar tradisional akan hilang dari peredaran di masyarakat dan posisinya tergantikan oleh pasar-pasar modern yang ada karena tidak mempunyai dalam berkompetisi.

2.5 Tinjauan Tentang Retribusi

2.5.1 Pengertian Retribusi

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Mardiasmo (2012:100) menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yani (2018:63) berpendapat bahwa Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Zuraida (2012:196) mengemukakan tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Zuraida (2012:197) menyatakan bahwa Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Zuraida (2012:197) berpendapat Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retibusi ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
2. Kemampuan masyarakat
3. Aspek keadilan
4. Efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien.

2.5.2 Ciri-Ciri Retribusi

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita (2011:86) yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
3. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
4. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efesiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

2.5.3 Jenis Retribusi Daerah

Kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber PAD agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis retribusi daerah menurut Mardiasmo (2012:100) terdiri dari 3 macam yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasa
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;

- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
 - l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 - c. Biaya yang menjadi bebena daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
- Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berakohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.
- Retribusi Jasa Umum menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum

Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Retribusi Pasar
Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Retribusi Pemeriksaan
Alat Pemadam Kebakaran Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.
- i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta
Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang

disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

m. Retribusi

Pelayanan Pendidikan Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d. Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

- e. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
 - f. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**
Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
 - g. **Retribusi Rumah Potong Hewan**
Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - h. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**
Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - i. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**
Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - j. **Retribusi Penyebrangan Di Air**
Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - k. **Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah**
Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**
Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dalam penelitian ini, termasuk Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

2.5.4 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah menurut Yani (2018:64) merupakan berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Menurut Mardiasmo (2012:103) terdapat 3 Objek Retribusi daerah:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5.5 Tinjauan Tentang Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Retribusi

Menurut Kaho (2010:180), faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi yaitu:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi
Keberhasilan suatu aktivitas bersama sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi.

2. Disiplin Kerja Pegawai

Menurut Kaho (2010:182), bahwa disiplin dapat ditegaskan sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku. Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan dalam organisasi dapat ditegakkan. Hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi.

3. Pengawasan Yang Efektif

Menurut Kaho (2010:184), pengawasan merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan kebijakan yang ditentukan. Untuk melakukan suatu pengawasan yang perlu diperhatikan adalah proses- proses pengawasannya.

2.5.6 Peraturan Daerah Mengenai Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan peraturan yang mendukung pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Situbondo. Adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi satuan kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada Pasal 6 berbunyi:

1. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Pasar rakyat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe yaitu :
 - a. Pasar rakyat tipe A;
 - b. pasar rakyat tipe B;
 - c. Pasar rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar rakyat tipe D.
3. Kriteria pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Tipe A, memiliki kriteria:
 - 1) Luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - 2) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 - 3) Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang

- wilayah;
- 4) Jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang.
- b. Tipe B, memiliki kriteria:
- 1) Luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - 2) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 - 3) Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 4) Jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang.
- c. Tipe C, memiliki kriteria:
- 1) Luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - 2) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 - 3) Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 4) Jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang.
- d. Tipe D, memiliki kriteria:
- 1) Luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - 2) Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 - 3) Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 4) Jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 8 berbunyi Tarif retribusi untuk balik nama ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif.

Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.
2. Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.

4. Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur (hari sabtu, minggu dan hari besar lainnya), maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.

Adapun penejelasan dari Kriteria pasar rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Luas areal/lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat mengerjakan proses pemasaran dalam pasar, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh oleh para pedagang dalam berdagang disuatu pasar.
2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat) merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah upaya merencanakan penggunaan lahan dan pembagian wilayah dalam suatu pasar untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, semisal fungsi, perdagangan, industri, dll.
4. Jumlah pedang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di pasar. Jumlah pedangan yang ingin berjualan di pasar tradisonal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar

2.6 Penelitian Terdahulu

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

1. Nurul Hariyanti.A (2014) Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan petugas Dinas Pasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang berlaku, berjalannya prosedur-prosedur pemungutan retribusi yang ada secara rutin dan pencapaian tujuan dari hasil pemungutan retribusi. Analisis dari pemungutan retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru ditinjau dari proses pelaksanaan pemungutan retribusi yang dimulai dari penetapan subjek dan wajib retribusi oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru lalu dilanjutkan dengan penghitungan tarif retribusi di pasar Cik Puan di lanjutkan dengan pemugutan retribusi oleh staf UPTD Pasar Cik Puan lalu diberlakukannya sanksi administrasi apabila ada wajib retribusi yang tidak membayar atau kurang membayar retribusi terhutang. Dari proses tersebut dapat dilihat masih banyaknya Masyarakat belum mengetahui isi perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi pasar dikarenakan belum menyeluruhnya sosialisasi kepada masyarakat melalui instansi terkait, sehingga masyarakat belum memahami dan manfaat dari isi perda tersebut, sehingga berpengaruh pada pendapatan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

2. Dessy Ayuni M. Toduho (2014) Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2009-2013 dengan menggunakan rasio efektifitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore, Melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah.
3. Dharma Hammam Nur Mubarak (2016) Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Samarinda. Menggunakan metode analisis potensi pasar, analisis tingkat kontribusi dan analisis trend. Hasil dari analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pertama, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukkan potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada, analisis kedua, kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya, dan analisis yang ketiga, prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Saat Ini

No	Nama dan Judul	Metode	Persamaan	Pebedaan	Hasil
1.	Nurul Hariyanti.A (2014) Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.	Metode yang digunakan yaitu kualitatif	Metode yang digunakan yaitu kualitatif Retribusi Pasar	Tempat dan waktu penelitian	Masih banyaknya Masyarakat belum mengetahui isi perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi pasar dikarenakan belum menyeluruhnya sosialisasi kepada masyarakat melalui instansi terkait, sehingga masyarakat belum memahami dan manfaat dari isi perda tersebut, sehingga berpengaruh pada pendapatan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.
2.	Dessy Ayuni M. Toduho (2014) Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore	Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif,	Retribusi Pasar	Kota Tidore Kepulauan	Hasil penelitian menunjukan bahwa yang mencapai tingkat efektifitas hanya pada tahun 2013 sedangkan tahun 2009-2012 belum efektif. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 11,64% kemudian kontribusi retribusi pasar

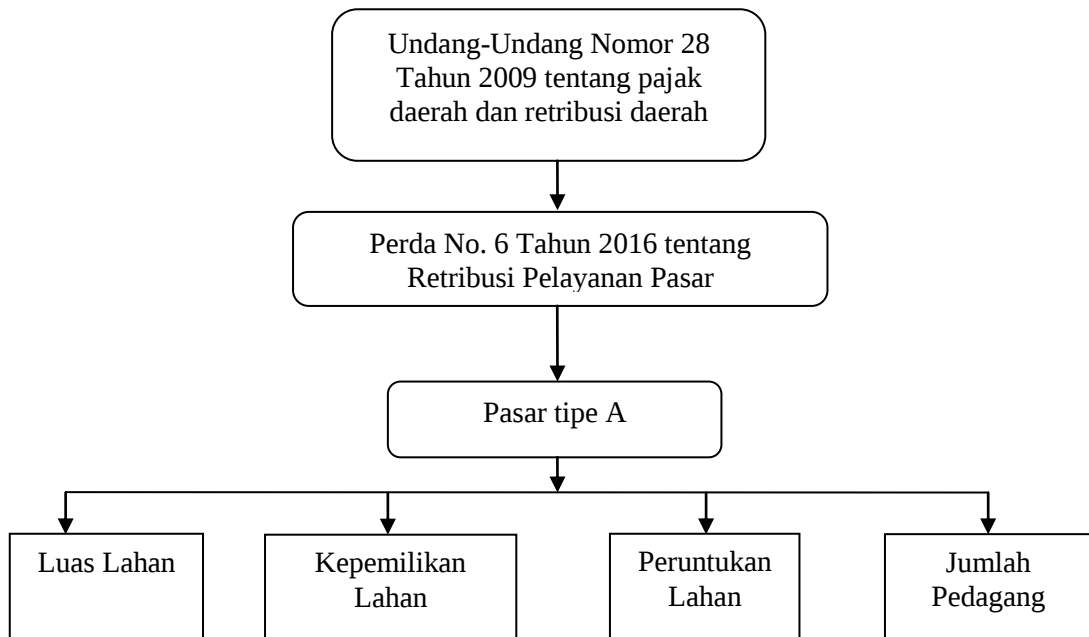
No	Nama dan Judul	Metode	Persamaan	Pebedaan	Hasil
	Kepulauan				terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore, Melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah
3.	Dharma Hammam Nur Mubarak (2016) Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.	Menggunakan metode analisis potensi pasar, analisis tingkat kontribusi dan analisis trend	Retribusi Pelayanan Pasar	Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.	Hasil dari analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pertama, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukkan potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada, analisis kedua, kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya, dan analisis yang ketiga, prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif

No	Nama dan Judul	Metode	Persamaan	Pebedaan	Hasil
					(meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kemajuan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya yaitu pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini, prakarya dan peran aktif masyarakat beserta lembaga perencanaan daerah ditingkatkan, pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, masih harus diakui bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masih terbatas, sehingga prinsip otonomi yang nyata dan pertanggungjawaban masih harus ditunjang dengan dikonsentrasikan yaitu administrasi daerah dan fungsi pemerintah di daerah yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat, dan kebijakan lain dapat mendorong kemajuan dan pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan menghasilkan hipotesis dari penelitian di lapangan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. (Usman, 2014:74)

Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti dengan beberapa pertimbangan. Menurut peneliti pertimbangan tersebut ialah seperti ;*Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang bersifat alamiah. *Kedua*, metode ini menggambarkan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini membuat peneliti lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti akan menjelaskan kondisi yang ada dan lebih banyak dimasukan kedalam bentuk kata-kata tertulis atau dokumentasi (foto atau gambar). Selain itu juga peneliti akan menggunakan sumber tertulis, baik sekunder maupun primer

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di dua tempat yaitu jalan Pelabuhan Kalbut, Krajan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68363. Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan agar peneliti dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah ditentukan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penentuan waktu penelitian juga sangat penting untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Sebab dengan ditentukannya waktu dalam penelitian maka memberikan target dalam penyelesaian penelitian. Waktu penelitian selama kurang lebih 3 bulan yaitu Juni sampai dengan bulan Agustus 2024.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2016:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain. Di dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Suyanto, 2005:55). Data primer dalam penelitian ini, yaitu Kepala Pasar Mangaran dan pedagang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan,

laporan, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

3.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Moleong (2016:90) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sementara itu menurut Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Informan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan Kunci.

Informan kunci merupakan informan yang dianggap mengetahui seluk beluk masalah dan tujuan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Kunci

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Ruben Pakilaran	Kepala Bidang Pasar	S1	56
2	Sugeng Santoso	Kepala Pasar Mangaran	S1	43

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo

2. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan informan yang dapat membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian ini. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Pedagang di Pasar Mangaran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Indah Wati	Pedagang Ikan	SMP	38
2	Basri	Pedagang Jagal Sapi	SD	42
3	Yuliana	Pedagang Peracangan	SMA	45
4	Mila	Pedagang Pisang	SMA	55

Sumber: Pasar Mangaran 2024

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diperlukan adanya teknik yang tepat dan sesuai dengan data yang akan diperoleh, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dalam memperoleh data tersebut. Karena data yang akan diperoleh bermacam-macam, maka untuk mendapatkan data yang diinginkan akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

3.5.1 Wawancara

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan (Sugiyono, 2016:137). Teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data melalui wawancara dengan para informan.

3.5.2 Observasi

Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip Moleong (2016:174) bahwa ada beberapa alasan mengapa metode observasi banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, salah satu alasannya adalah: “teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya”. Jadi metode ini menggunakan alat indera guna memahami dan memperhatikan objek yang diteliti secara langsung. Bentuk pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2016:145). Objek observasi pada penelitian ini adalah pasar mangaran.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi dalam hal ini adalah data-data yang didapat langsung dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif. Salah satunya adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Moleong, 2016:178).

Menurut Moleong (2016:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Empat macam triangulasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2016:178). Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
2. Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2016:178) terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data; dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

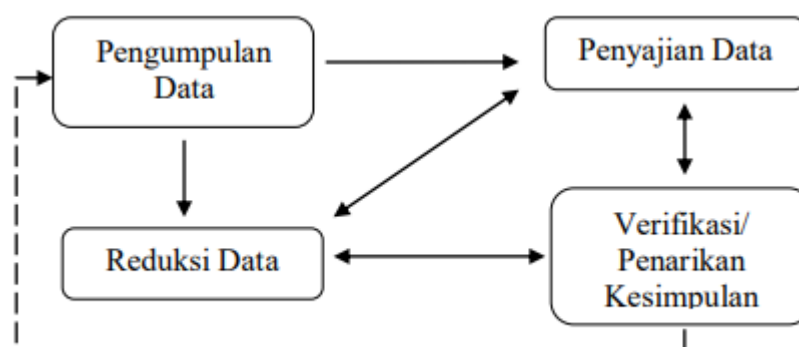
3. Teknik triangulasi dengan penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2016:178), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

Dari penjelasan beberapa macam triangulasi diatas, peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan masyarakat dan pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo

3.7 Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2011:20). Teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman ini terdiri dari kegiatan seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut.

Gambar. 3.1 Model Analisis Interaktif



Sumber Miles dan Huberman (2011:21)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (2011:21) melalui tiga tahapan seperti gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Untuk dapat pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu,

dengan cara sedemikian rupa. Salah satu contohnya adalah dengan melihat konsistensi pernyataan informan pada saat dilakukan wawancara dan membuang atau menggabungkan data dan fakta yang bersifat duplikatif pada saat dilakukan wawancara antara satu informan dengan informan lain. Sehingga dengan seperti itu kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.

2. Reduksi Data

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. “Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan” (Miles dan Huberman, 2011:16). Dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay data (menyajikan data). “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya” (Sugiyono, 2008:249). Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2011:17), “penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*”. Karena dalam penelitian kualitatif menggunakan *teks naratif* maka dalam penelitian ini peneliti berupaya menyajikan data secara baik dan akurat dengan memperhatikan, hal-hal berikut.

- a. Bahasa yang tajam, tegas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Setiap orang yang membaca hasil penelitian akan mempunyai pengertian, gambaran, persepsi yang sama.
- b. Objektif, artinya kalimat yang dipakai tidak diwarnai oleh keinginan-keinginan subjektif peneliti, tetapi menerangkan apa adanya dari hasil penelitian yang ditunjang fakta dan informasi yang akurat. Pada penyajian data ini terbatas pada hal-hal yang bersifat faktual, tidak mencakup pendapat pribadi (interpretasi) peneliti.
- c. Jelas, artinya mudah dimengerti oleh pembaca, menggunakan bahasa yang baik, sederhana dan sistematis.
- d. Ringkas, kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi dan selama proses pengumpulan data, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. Langkah - langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, peneliti menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. *Kedua*, peneliti menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. *Ketiga*, kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis, dengan memberikan saran atau rekomendasi.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo

Mengacu pada amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD SKPD). Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo Tahun 2016 merupakan awal tahun pertama pelaksanaan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 – 2026.

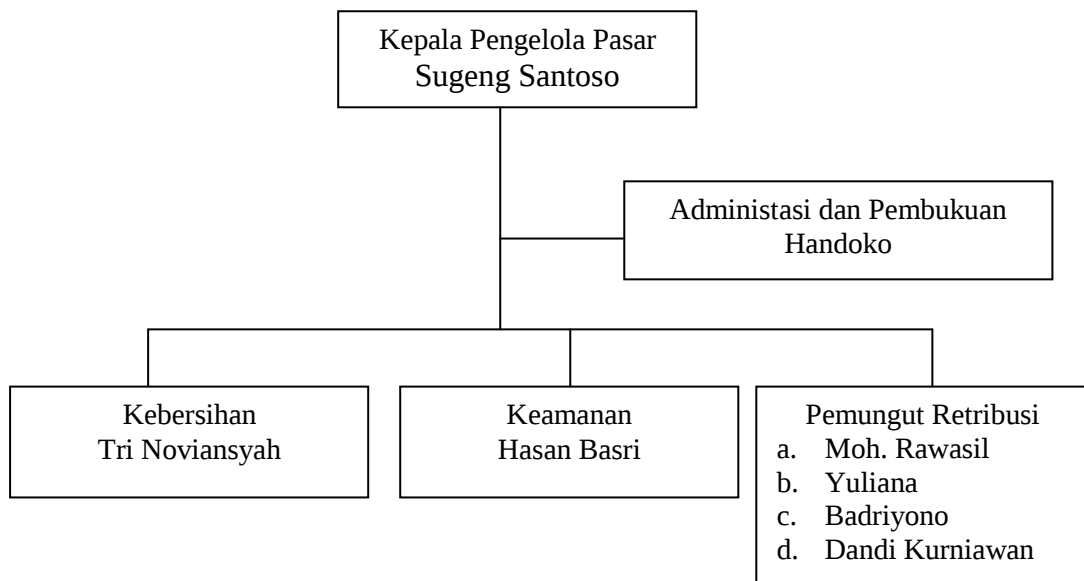
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo, disusun berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan terakhir pembangunan Perdagangan dan Perindustrian. Mengakomodasikan, mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan hasil penjangkaran dari aspirasi Perdagangan dan Perindustrian pelaku usaha sertamasyarakat.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo Tahun 2021-2026, sesuai dengan sasaran pertama bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo adalah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui dorongan, motivasi, bimbingan perkuatan pemantapan berusaha secara bertahap setiap tahun, sehingga kebijaksanaan strategis pembangunan perdagangan dan perindustrian tahun 2016 ditekankan pada penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan serta penciptaan iklim berusaha yang menunjang usaha perdagangan dan perindustrian. Program dan kegiatan yang dilaksanakan didukung dengan sumber dana pembiayaan yang memadai baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun dana pembiayaan dari APBN.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gabungan antara personil yang satu dengan personil yang lainnya dalam menjalankan sebuah tugas. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan danESDM adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur organisasi



Sumber: Data Pasar Mangaran 2024

4.1.3 Tugas dan Fungsi Struktur Pasar Mangaran

Pada struktur organissi masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Kepala Pengelola Pasar

Pasar Batang dikoordinasi oleh pemimpin pasar yang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan pengarahan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Mengarahkan dan menyusun Renstra dan Renja pada Bidang PengelolaanPasar.
- b. Mengarahkan dan merumuskan bahan-bahan pembahasan penyusunan

RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Bidang Pengelolaan Pasar.

- c. Mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang pengelolaan pasar.
- d. Mengarahkan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar.
- e. Mengarahkan dan mengendalikan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan di lingkungan pasar.
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan pasar swasta dan pasar tradisional;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar, ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran.
- h. Mengarahkan dan mengendalikan monitoring kegiatan penataan pasar;
- i. Mengarahkan dan mengendalikan penyediaan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar.
- j. Mengarahkan dan mengendalikan teknis operasional teknis penagihan retribusi pasar.

2. Administrasi dan Pembukuan (Bendahara)

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dari hasil pendapatan yang bersumber pada retribusi pasar dan mengkoordinasi UPTD di dinas perdagangan, uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pendapatan sebagai bahan penyusunan laporan.
- d. Menerima retribusi dan pendapatan lain yang menjadi kewenangan dari masing-masing UPTD melalui bendahara penerima.
- e. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan dengan UPTD di bidang tugasnya.

- f. Mencatat pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar dan pendapatan lain yang menjadi kewenangan dari masing-masing UPTD.
- g. Merekapitulasi pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar dan pendapatan lain yang menjadi kewenangan dari masing-masing UPTD.
- h. Menyetorkan retribusi dan pendapatan lain yang menjadi kewenangannya dari masing-masing UPTD untuk hari sebelumnya ke kas daerah.
- i. Melaksanakan kegiatan pembukuan terhadap bukti setoran retribusi dan pendapatan lain yang menjadi kewenangannya.
- j. Menyusun laporan keuangan pendapatan pasar secara berakala.

3. Petugas Pemungutan Retribusi

Petugas pemungut retribusi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemungutan retribusi pasar kepada pedagang atas sewa lahan yang diberikan kepada pedagang, melakukan fungsi dan tugasnya sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan Retribusi Pasar.
- b. Pelaksanaan kegiatan Retribusi Pasar.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Retribusi Pasar, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Petugas Keamanan

Di dalam ruang lingkup pasar terdapat petugas keamanan yang membantu mengawasi dan membantu keamanan disekitar pasar, biasanya pihak pasar membagi menjadi beberapa shift : pagi, siang, sore, dan malam hari. adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi pasar
- b. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan penempatan di lokasi masing-masing
- c. Menanyakan keperluan dan menunjukkan meja resepsionis / penerima tamu /layanan informasi.
- d. Melaporkan setiap saat melalui HT keadaan sekitar atau situasi ke Posko
- e. Menjaga dan memelihara asset dan inventaris perusahaan
- f. Menertibkan parkir mobil dan motor pada saat parkir

5. Petugas Kebersihan

Di dalam ruang lingkup pasar adanya petugas yang membantu didalam mengatur dan menertibkan pasar sehingga terciptanya lingkungan pasar yang bersih dan nyaman, adapun tugasnya sebagai berikut

- a. Menjaga kebersihan lingkungan pasar.
- b. Menaati jadwal kerja serta melakukan presensi sesuai aturan yang berlaku.
- c. Memenuhi target kerja yang telah ditentukan.
- d. Membersihkan dan memastikan bahwa lingkungan pasar selalu bersih.
- e. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dan pelanggan sesuai bidang tugasnya.
- f. Mengamankan dan memelihara barang-barang milik DLH dan mempergunakannya menurut keperluan secara efisien

4.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar

Adanya retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dimana pendapatan asli daerah ini dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khususnya untuk Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaannya didasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo. Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Situbondo dalam upaya peningkatannya salah satunya adalah dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Berikut ini adalah data penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo.

4.1.5 Wewenang Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar menempatkan beberapa petugas untuk melakukan penarikan retribusi kepada para subyek retribusi. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan atau menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu

bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usahalainnya. Petugas penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut di kepalai oleh Kepala Pasar yang ditempatkan di setiap pasar. Kepala Pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Kepala Pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya. Selain Kepala Pasar terdapat beberapa petugas yang juga berwenang dalam penarikan retribusi pelayanan pasar yakni Petugas Pungut, Admin Pasar dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemungutan Retribusi.

4.1.6 Prosedur Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar

Penarikan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten dilakukan oleh petugas pungut yang ditunjuk oleh kepala dinas. Kepala dinas menunjuk beberapa orang untuk ditugaskan menjadi petugas pungut. Petugas pungut bertugas menarik retribusi kepada para pedagang pasar kemudian disetorkan kepada pegawai administrasi pasar untuk disetorkan kembali ke bendahara pembantu penerima yang diketahui oleh kepala pasar, dari bendahara pembantu penerima kemudian disetor ke bendahara penerima di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo. Setelah pungutan retribusi sampai kepada bendahara penerima di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo, kemudian disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
2. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan

petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.

3. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
4. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui.

4.1.7 Tarif Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan hasil pendapatan dari retribusi pelayanan pasar di Mangaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Retribusi Pasar Mangaran

No	Jenis	Jumlah
1.	Retribusi Kebersihan	Rp. 1.000
2.	Parkir	Rp. 1.000
3.	Los	Rp. 3.000
4.	Kios	Rp. 4.500

Sumber data: Pengelola Pasar Mangaran Tahun 2024

Data nama yang bertugas di Pasar Mangaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo sebagai berikut:

Tabel 4.2 Nama – nama Petugas di Pasar Mangaran

No	Nama	Jabatan
1.	Sugeng Santoso	Kepala Pasar
2.	Handoko	Administasi dan Pembukuan
3.	Tri Noviansyah	Kebersihan
4.	Hasan Basri	Keamanan
5.	a. Moh. Rawasil b. Yuliana c. Badriyono d. Dandi Kurniawan	Staf/ Pemungut Retribusi

Sumber data: Pengelola Pasar Mangaran Tahun 2024

4.2 Pembahasan

4.2.1 Luas Lahan

Pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Mereka semua adalah orang yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia. Pasar Mangaran telah memasuki Pasar Tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m². Dalam pasar terdapat banyak interaksi yang tidak ditemukan dalam pasar modern, dimanapara pedagang pasar tidak membeli suatu barang dagangan yang akan mereka jajakan di tokonya dalam jumlah yang besar dari agen, hal ini disebabkan karena keterbatasan modal yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli barang-barang dalam jumlah yang besar kemudian juga mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk menyimpan barang dagangan terlalu banyak karena pedagang tidak memiliki lemari pendingin untuk menyegarkan barang dagangannya seperti yang terlihat pada pasar modern.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 04 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Indah Wati selaku pedagang Ikan. Mengatakan bahwa:

“Para pedagang yang mengeluhkan akan ada sebagian kondisi fasilitas pasar dikarenakan tempat yang disediakan masih ada yang tidak layak untuk ditempati” (Hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 05 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Basri selaku pedagang Pedagang Jagal Sapi. Mengatakan bahwa:

“Saya udah lama kerja disini mbk, dari dulu sampek sekarang alhamdulillah ada perubahan renovasi Cuma ada sebagai fasilitas yang sudah dibangun tapi kurang penjagaannya” (Hasil wawancara pada hari Jum’at Tanggal 05 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB)

Lain halnya dari hasil wawancara dengan Sugeng Santoso selaku Kepala Pasar Mangaran tanggal 03 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari. Mengatakan bahwa:

“iya mbk, kalau masalah luas lahan secara umum di Mangaran ini telah memasuki Pasar Tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m² paling sedikit, Cuma masih ada sebagian yang belum kita renovasi karna ada kendala dan ada toilet yang sudah kita bangun tapi perawatannya masih belum terjaga oleh pedagang dan petugasnya” (Hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 08.30 WIB)

Hasil wawancara dengan Ruben Pakilaran selaku Kepala Bidang Pasar tanggal 02 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari. Mengatakan bahwa:

“iya mbk, menurut saya pasar di Mangaran ini telah memasuki Pasar Tipe A dengan luas lahan paling kecil 3000m² dan paling lebar 5000m². Dan pasar Mangaran dulunya lahannya belum begitu luas tapi setelah ada renovasi terhadap pasar dan penempatan para pedagang telah diatur, maka keliatannya luas” (Hasil wawancara pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Yuliana selaku pedagang peracangan. Mengatakan bahwa:

“Pasar Mangaran sudah ada perbaikan cuma sebagian masih ada yang belum diperbaiki” (Hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Mila selaku pedagang Pisang. Mengatakan bahwa:

“Saya disini cuma jualan pisang mbk, penghasilannya kecil jadi Cuma menempati los yang lokasinya terbatas gak selebar kios” (Hasil wawancara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB).

Masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti toilet umum yang disediakan yang sudah mulai tidak terjaga kebersihannya untuk ditempati, dan mushola yang tidak terawat, akibat toilet umum dan mushola yang tidak terawat para pengunjung pasar lebih memilih untuk sholat diluar dan tidak menggunakan

toilet karena tidak ada air. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar diharap selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retribusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung kepasar.

Pasar menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan Pasar di Kabupaten Situbondo akan meningkatkan pula retribusi pasar. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah kurang efektif dan kurang efisien sementara pihak yang dilayaninya terus dituntut untuk memenuhi kewajiban dengan jalan membayar berbagai jenis retribusi, sementara di sisi lain hak-hak mereka kurang dipenuhi, pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen/pelanggan pasar, maka semakin lama akan meninggalkan pasar tradisional karena ketika mereka masuk kepasar sudah di pungut berbagai biaya, sementara kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan parapelanggan.

Jika semua telah terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan konsumen/pelanggan pasar yang tadinya sudah meninggalkan pasar tradisional akan kembali lagi. Dalam persaingan yang semakin tajam saat ini, maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas dimana tingkat kepentingan dan harapan pelanggan serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan haruslah sesuai, harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. Meningkatnya pengelolaan pasar akan meningkatkan retribusi pasar kalau pengelolaan pasar sudah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga konsumen akan menyukai berbelanja di pasar tradisional. Selain itu pula pihak pemerintah harus mampu meningkatkan pengelolaan pasar dengan menciptakan rasa aman, nyaman terhadap para konsumen yang berbelanja di pasar tradisional.

4.2.2 Kepemilikan Lahan

Pasar rakyat yang berada di Mangaran adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat

usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Hal tersebut diperkuat hasil wawancara pada tanggal 02 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Ruben Pakilaran selaku Kepala Bidang Pasar Mengatakan bahwa:

“Semua Los ataupun kios yang berada di pasar tipe A yaitu Pasar Mangaran itu semua sudah ada retribusinya yang telah di atur di Perda No.6 tahun 2016”. (Hasil wawancara pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 05 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Basri selaku Pedagang Jagal Sapi Mengatakan bahwa:

“Di pasar sini mbk, semua hak pakai oleh pemerintah Cuma kita harus membayar retribusi yang telah ditetapkan. Saya sudah lama jualan daging sapi disini dan telah memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha”. (Hasil wawancara pada hari Jum’at Tanggal 05 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB)

Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara pada tanggal 04 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Indah Wati selaku Pedagang ikan Mengatakan bahwa:

“Saya disini udah lama mbk jualan ikan. Dalam hal tempat semua disini itu hak pakai semua Cuma kita diharuskan membayar retribusi kepada petugas”. (Hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Yuliana selaku pedagang peracangan. Mengatakan bahwa:

“tempat semua yang ada di pasar Mangaran menjadi hak sewa bagi pedagang nanti kita Cuma bayar retribusi pasar” (Hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Mila selaku pedagang Pisang. Mengatakan bahwa:

“kadang kalau dagangan pisang saya belum laku, saya bilang kepetugasnya. *Kik tak pajuh pak. Dentek lun ye padedhih settong lagguan nah bei*” (Hasil wawancara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB).

Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Pasar Mangaran Mengatakan bahwa:

“Dalam hal kepemilikan lahan di pasar Mangaran yang bertipe A ini mbk, ada beberapa jenis yaitu semi permanen los beratap tanpa dinding harus membayar retribusi Rp. 20.000 pertahunnya, permanen I kios beratap dan berdinding tembok harus membayar retribusi Rp. 20.000 pertahunnya. Kebanyakan para pedagang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pasar di Kabupaten Situbondo setiap harinya khususnya di Pasar Mangaran”. (Hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 08.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa Pedagang yang kurang disiplin dalam membayar retribusi pasar, dikarenakan banyaknya pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang kurang nyaman untuk berjualan. Seharusnya pemerintah melakukan pembenahan kondisi pasar yang ada, dan menertibkan para pedagang sesuai prosedur dengan jenis dagangan yang dimiliki para pedagang. Mengenai kenaikan retribusi pasar, dari faktor pedagang sebenarnya setuju bilamana diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang mereka terima termasuk penertiban para pedagang musiman yang sering ada dan kenyamanan kondisi pasar yang mereka tempati. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar Mangaran berhasil mencapai target dan perlu dilakukan pembenahan fasilitas pasar serta penertiban para pedagang dan

pembenahan pelaporan yang dilakukan petugas pemungutan retribusi pasar. Disarankan pedagang hendaknya selalu mentaati aturan pembayaran retribusi pasar, dengan jalan selalu membayar retribusi sesuai besaran yang telah ditentukan.

Hal tersebut tentu menjadi hambatan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo dalam melakukan pemungutan retribusi pasar setiap harinya dan tetap melakukan beberapa pengawasan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pasar untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan dalam hal pengelolaan pasar di lapangan. Namun, dalam hal ini peneliti pun tetap mengkaji dalam hal pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo. Apakah dengan ketidakdisiplinan para pedagang membayar retribusi pasar tersebut akan menurunnya penerimaan retribusi pasar sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu alasan menurunnya anggaran realisasi retribusi pasar.

Para pedagang yang tidak disiplin dengan berjualan di emperan dikarenakan dengan kondisi yg kurang teratur sehingga para pedagang dengan kondisi pasar yg kurang teratur semena mena untuk berjualan di pinggir jalan. Seharusnya para pedagang disiplin dalam berjualan dikarenakan tempat dan kondisi pasar yang kurang lahan akhirnya para pedagang melanggar tata tertib yang sudah ditentukan.

Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat dalam area pasar harus membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan. Kewajiban pembayaran itu menjadi sumber penerimaan pengelolaan area pasar. Sumber penerimaan pengelolaan area pasar

4.2.3 Peruntukan lahan

Proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Hal ini dikarenakan belum maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang masih terjadi, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo sehingga membuat tata ruang pasar menjadi tidak teratur. Sarana dan Prasarana melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada Pasar Kabupaten Situbondo, yaitu dengan menyediakan area tertentu khusus untuk para pedagang kaki lima. Namun pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tetap saja bermunculan pada pasar Kabupaten Situbondo.

Tujuan utama dari penataan ruang ini adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem rencana tata ruang wilayah benar-benar baik, maka pengukuran terhadap hasil kinerja Pengelola Pasar. Pasar dalam mengelola PKL di kawasan pasar Mangaran dapat dilihat dengan adanya laporan lisan atau tertulis dari petugas, serta pengamatan secara langsung dari pelaksanaan pengawasan itu. Suatu sistem pengawasan efektif bilamana sistem pengawasan itu dapat dengan cepat mengetahui penyimpangan- penyimpangan yang ada dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Peruntukan lahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai optimal yang terjadi dalam melakukan pengelolaan pedagang kaki lima. Hal ini terbukti dengan adanya pedagang kaki lima yang masih belum bisa di atur. Bapak Sugeng Santoso bagian Kepala Pasar Mangaran menyatakan bahwa:

“tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Dinas Diskoperindag Kabupaten Situbondo sudah mulai berjalan dengan baik.” (Hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 08.30 WIB)

Hal tersebut diperkuat hasil wawancara pada tanggal 02 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Ruben Pakilaran selaku Kepala

Bidang Pasar Mengatakan bahwa:

“Kita sudah coba menanggulangnya dengan cara tidak membolehkan mereka berjualan pada tempat-tempat yang kita anggap bukan tempat berdagang, contohnya pada depan toko dan kios orang antar gang atau di jalan yang dilewati oleh pembeli. Tapi tetap juga tidak berjalan dengan baik, pasti saja setelah kita atur atau ditertibkan oleh tim yang berkopeten mereka tetap saja bermain kucing-kucingan, kita larang sekarang, besok mereka juga muncul lagi walaupun Cuma menaruh dagangan tanpa meja. Kalau aparat kami tidak ada di lapangan mereka tetap jualan, sehingga kita agak kewalahan untuk menertibkannya”. Dalam peruntukan lahan kita sebagai petugas selalu menata ruang di pasar Mangaran supaya rapi dan tiap bagian itu telah kita atur seperti: bagian yang berjualan sayur, ya kita tempatkan di bagian sayur, dan semua sudah kita sekat sesuai yang telah di atur di Perda No.6 tahun 2016”. (Hasil wawancara pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 05 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Basri selaku Pedagang Jagal Sapi Mengatakan bahwa:

“dulu sebelum di renovasi pasar Mangaran. Para pedagang sembaraut yang berjualan sehingga para konsumen untuk membeli itu tidak tahu ke tempatnya. Kalau sekarang kan sudah enak tinggal liat plangnya aja kalau mau beli-beli soalnya sudah ada tempatnya masing - masing”. (Hasil wawancara pada hari Jum’at Tanggal 05 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 04 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan ibu Indah Wati selaku Pedagang Ikan Mengatakan bahwa:

“ketika sebelum direnovasi pasar Mangaran, ketika hujan banyak air yang menggenang dan becek, kalau sekarang ini udah bagus dan rapi”. (Hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Yuliana selaku pedagang peracangan. Mengatakan bahwa:

“Pasar Mangaran dulu saat saya pertama kali jualan gak terawat mbk, ni setelah direvovasi oleh pihak dinas baru bagus dan tambah

banyak orang berjualan” (Hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Mila selaku pedagang Pisang. Mengatakan bahwa:

“Selama pasar diperluas jadinya agak enak para pedagang tertata rapi dan mencari kebutuhan para konsumen gak kebingungan” (Hasil wawancara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB)

Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah optimal seperti dalam mengelola tata ruang wilayah dalam pasar Mangaran di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik. Salah satunya seperti pasar Mangaran banyak para pedagang berpendapat dengan keadaan pasar sekarang ini seperti sudah tertatanya pasar, keadaan pasar yang tidak bau, tidak becek dan selesai di renovasi ulang.

4.2.4 Jumlah Pedagang

Pedagang pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur). Kebanyakan pedagang yang berjualan di pasar Mangaran adalah sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Pedagang mulai berjualan di pasar Mangaran biasanya dimulai pada jam 03.00 pagi hingga jam 12.00 siang ada juga sebagian dari pedagang yang berjualan hingga jam 14.00.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 03 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Pasar Mangaran. Mengatakan bahwa:

“Di pasar Mangaran banyak pedagang yang berjualan baik yang berjualan sayuran, kue, daging dan peralatan dapur. Hal tersebut di dukung oleh perluasan lahan di pasar Mangaran” (Hasil wawancara pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 08.30 WIB)

Namun, sebagaimana ada permasalahan di sinilah. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 04 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Indah Wati. Mengatakan bahwa:

“selama ini banyak pedagang yang tidak berjualan karena menurunnya volume konsumen yang membeli. Jadi tidak seperti dulunya yang selalu rame sama pembeli” (Hasil wawancara pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Lain halnya dari hasil wawancara dengan Bapak Basri selaku pedagang jagal sapi di Pasar Mangaran tanggal 05 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari. Mengatakan bahwa:

“iya mbk, sekarang sepi pembeli mbak di pasar dan pedagang pun jarang berjualan karena mereka beranggapan pendapatannya berkurang, lain halnya dulu para pedagang berjualan semua” (Hasil wawancara pada hari Jum’at Tanggal 05 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB)

Hasil wawancara dengan Bapak Ruben Pakilaran, tanggal 02 Juli 2024 berikut hasil wawancara tersebut:

“Sekarang mabk banyak los dan kios yang tidak ditempati oleh pedagang karna mereka sepi konsumen padahal los dan kiosnya udah di renovasi smua” (Hasil wawancara pada hari Selasa Tanggal 02 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Yuliana selaku pedagang peracangan. Mengatakan bahwa:

“Sekarang Pasar Mangaran banyak yang berjualan mbk, ni setelah direnovasi oleh pihak dinas baru bagus” (Hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2024 dari informasi yang didapatkan dari informan Ibu Mila selaku pedagang Pisang. Mengatakan bahwa:

“pihak pemerintah telah perhatian kepada keadaan pasar sehingga setiap pasar itu direnovasi semua jadi kelihatan rapi gak kayak yang kumuh” (Hasil wawancara pada hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB)

Pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar terdapat banyak orang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Maka peneliti akan membentuk matrik penelitian sebagai berikut.

Tabel 4.3 Matrik Hasil Penelitian

No	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1.	Luas Lahan	“Di pasar Mangaran dulunya lahannya belum begitu luas tapi setelah ada renovasi terhadap pasar dan penempatan para pedagang telah diatur, maka keliatannya luas” “Para pedagang yang mengeluhkan akan ada sebagian kondisi fasilitas pasar dikarenakan tempat yang disediakan masih ada yang tidak tidak layak untuk ditempati” (Hasil wawancara pada tanggal 04 Juli 2024)	1. Permasalahan fasilitas umum yang ada dipasar diharap selalu meningkat, akan tetapi fasilitas umum seperti mushola dan fasilitas tempat parkir harus ditingkatkan juga biar berbanding lurus dengan retrebusi yang tiap hari diambil dari para masyarakat yang berkunjung ke pasar.
2.	Kepemilikan Lahan	““Dalam hal kepemilikan lahan di pasar Mangaran yang bertipe A ini mbk, ada beberapa jenis yaitu semi permanen los beratap tanpa dinding harus membayar retribusi Rp. 20.000 pertahunnya, permanen I kios beratap dan berdinding tembok harus membayar retribusi Rp. 20.000 pertahunnya”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Juni 2024) “Smua Los ataupun kios yang berada di pasar tipe A yaitu Pasar Sumberkok itu smua	2. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Sewa Tempat Usaha untuk jangka waktu tertentu, wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, wajib

No	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016	Hasil Wawancara	Kesimpulan
		sudah ada retribusinya yang telah di atur di Perda No.6 tahun 2016”. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2024)	memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha
3.	Peruntukan lahan	“Kita sudah coba menanggulangnya dengan cara tidak membolehkan mereka berjualan pada tempat-tempat yang kita anggap bukan tempat berdagang, contohnya pada depan toko dan kios orang antar gang atau di jalan yang dilewati oleh pembeli. Tapi tetap juga tidak berjalan dengan baik, pasti saja setelah kita atur atau ditertibkan oleh tim yang berkopeten mereka tetap saja bermain kucing-kucingan, kita larang sekarang, besok mereka juga muncul lagi walaupun Cuma menaruh dagangan tanpa meja. Kalau aparat kami tidak ada di lapangan mereka tetap jualan, sehingga kita agak kewalahan untuk menertibkannya” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Juni 2024) “Dalam peruntukan lahan kita sebagai petugas selalu menata ruang di pasar Mangaran supaya rapi dan tiap bagian itu telah kita atur seperti: bagian yang berjualan sayur, ya kita tempatkan di bagian sayur, dan semua sudah kita sekat sesuai yang telah di atur di Perda No.6 tahun 2016”. (Hasil	3. Peruntukan lahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai optimal yang terjadi dalam melakukan pengelolaan pedagang kaki lima

No	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016	Hasil Wawancara	Kesimpulan
		wawancara pada tanggal 28 Juni 2024)	
4.	Jumlah Pedagang	“Di pasar Mangaran banyak pedagang yang berjualan baik yang berjualan sayuran, kue, daging dan peralatan dapur. Hal tersebut di dukung oleh perluasan lahan di pasar Mangaran”	4. Pedagang pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo yaitu

1. Luas lahan pada pasar Mangaran merupakan pasar tipe A dengan luas lahan paling sedikit 3000m² dan semua fasilitas sudah memadai tapi tingkat kesadaran pedagang dan petugas kurang menjaga.
2. Kepemilikan lahan, dalam hal kepemilikan lahan bahwa Setiap orang atau badan usaha yang memakai tempat usaha dalam area pasar berupa Hak Pemakaian Tempat Usaha, wajib memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha dan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha yaitu 80% yang memiliki izin pemakaian tempat usaha dan 20%-nya tidak mempunyai izin usaha.
3. Pada peruntukan lahan yaitu tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Dinas Diskoperindag Kabupaten Situbondo sudah mulai berjalan dengan baik.
4. Jumlah Pedagang pada pasar Mangaran merupakan pedagang yang berdagang dipasar Mangaran, yang menjual baik itu bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari (Sayur-sayuran, buah-buahan, kue dan aneka jajan, dan daging), maupun bahan-bahan kebutuhan tambahan (pakaian dan peralatan dapur). Selama penelitian tidak semua para pedagang buka lapaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran mengenai pengelolaan pasar tradisional oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Situbondo. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Diharapkan kepada Disperdagin Kabupaten Situbondo dapat dilakukan survey lanjutan tentang perubahan penggunaan lahan untuk perkembangan pasar Mangaran secara keseluruhan khususnya pada kawasan di sekitar pasar.

2. Bagi pedagang yaitu untuk lebih patuh dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah dalam hal pemanfaatan lahan dan kepemilikan lahan
3. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, perlu mempertegas kebijakan yang sudah ada dan mentata ruang wilayah di sekitar pasar dengan baik dan terlaksana dengan optimal dalam peruntukan lahan untuk para pedagang.
4. Seharusnya para pedagang ditempatkan tempat yang layak untuk tidak berjualan ditempat umum khususnya kepada PKL yang kurang disiplin dalam berjualan, sehingga pasar menjadi semraut dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan harus dengan pengawasan (controlling) dilakukannya sehingga para pedagang tertib untuk berjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Samuelson. Paul & William D Nordhaus. 2015. *Mikro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2011. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asakdiyah, Salamatun. 2010. “Analisis Pembentukan Trust Pelanggan melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan toko Swalayan”
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Boediono. 2017. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Brantas. 2018. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imron, Ali, 2012. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Presiden RI no.112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sunggono, Bambang. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu

Sutiyanto, 2018, *Masa Depan Pasar Tradisional, Bahan Presentasi CPMUUSDRP Dirjen Cipta Karya*

Suyanto, Bagong. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara,

Wahab Abdul, Solichin, 2010. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Yani, Ahmad. 2018. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Zuraida dan L.Y Hari Sih Advianto, 2012, *Penagihan Pajak Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau ulang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah diberi wewenang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 11, angka 12 diubah, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka baru yaitu angka 11.a dan angka 11.b dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan angka baru yaitu angka 12.a dan angka 12.b, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perdagangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil/modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli hewan ternak.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang terdiri dari kios permanen dan kios semi permanen.
- 11.a Kios permanen adalah kios yang beratap dan berdinding tembok.
- 11.b Kios semi permanen adalah kios yang beratap dan berdinding kayu.
11. Los adalah bangunan di pasar yang beratap tidak dipisahkan dengan dinding pemisah satu dengan yang lainnya mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan yang terdiri dari los tertutup dan los terbuka.
- 12.a Los tertutup adalah los yang beratap dan berdinding kayu.
- 12.b Los terbuka adalah los yang tidak beratap dan tidak berdinding.
12. Halaman/pelataran adalah bagian dari pasar yang berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar.
13. Tambatan ternak adalah tempat menempatkan hewan ternak yang beratap ataupun tidak beratap dipisahkan dengan pagar besi.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
15. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi pasar, luas pemakaian tempat, jenis dagangan, jangka waktu dan frekuensi pemakaian fasilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar rakyat diklasifikasikan dalam 4 (empat) tipe yaitu :
 - a. pasar rakyat tipe A;
 - b. pasar rakyat tipe B;
 - c. pasar rakyat tipe C; dan
 - d. pasar rakyat tipe D.
- (3) Kriteria pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Tipe A, memiliki kriteria:
 1. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 4. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang.
 - b. Tipe B, memiliki kriteria:
 1. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 4. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang.

- c. Tipe C, memiliki kriteria:
 - 1. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 - 3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 4. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang.
- d. Tipe D, memiliki kriteria:
 - 1. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - 2. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen resmi (sertifikat);
 - 3. peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 4. jumlah pedagang paling banyak 30 (tiga puluh) pedagang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasar diatur dalam Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi untuk balik nama ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif.
- 4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh Petugas Pemungut.
- (2) Hasil pemungutan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap harinya disetor ke Bendahara Penerimaan yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas umum daerah sebagai penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setiap harinya.
 - (4) Dalam hal hari pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur (hari sabtu, minggu dan hari besar lainnya), maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
 - (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan Pasar di daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pasar.

- 6. Lampiran disempurnakan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 99-6/2016**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, yang terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kewenangan Pemerintah ke Pemerintah Daerah, memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai/melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Dan salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, salah satu aspek penting adalah pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh SKPD dalam bentuk jasa umum yang dapat dinikmati kemanfaatannya oleh setiap orang warga masyarakat Kabupaten Situbondo perlu senantiasa ditingkatkan. Upaya Peningkatan akses pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat membutuhkan kelangsungan (sustainabilitas) pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan penyediaan jasa umum adalah retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi. Keinginan daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna peningkatan PAD telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Guna mencegah pemungutan Retribusi Daerah yang berlebihan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah menjelaskan prinsip pelaksanaan Retribusi Daerah tersebut yaitu prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, maka sarana distribusi perdagangan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Instansi yang berwenang memungut Retribusi Pelayanan
Pasar di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Tanggal : 31 Agustus 2016
Nomor : 6 Tahun 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAKYAT

- 1. Pasar Rakyat Tipe A
 - a. Pelataran : Rp. 350,00/M²/hari
 - b. Los terbuka : Rp. 450,00/M²/hari
 - c. Los tertutup : Rp. 600,00/M²/hari
 - d. Kios permanen : Rp. 700,00/M²/hari
 - e. Kios semi permanen : Rp. 650,00/M²/hari
- 2. Pasar Rakyat Tipe B
 - a. Pelataran : Rp. 250,00/M²/hari
 - b. Los terbuka : Rp. 350,00/M²/hari
 - c. Los tertutup : Rp. 500,00/M²/hari
 - d. Kios permanen : Rp. 600,00/M²/hari
 - e. Kios semi permanen : Rp. 550,00/M²/hari
- 3. Pasar Rakyat Tipe C
 - a. Pelataran : Rp. 200,00/M²/hari
 - b. Los terbuka : Rp. 250,00/M²/hari
 - c. Los tertutup : Rp. 500,00/M²/hari
 - d. Kios permanen : Rp. 500,00/M²/hari
 - e. Kios semi permanen : Rp. 450,00/M²/hari
- 4. Pasar Rakyat Tipe D
 - a. Pelataran : Rp. 150,00/M²/hari
 - b. Los terbuka : Rp. 125,00/M²/hari
 - c. Los tertutup : Rp. 500,00/M²/hari
 - d. Kios permanen : Rp. 400,00/M²/hari
 - e. Kios semi permanen : Rp. 350,00/M²/hari

II. RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN

Rumus :

Retribusi Pemakaian Tempat Berjualan = Tarif Dasar x Luas Tempat (M²)

No	Kontruksi	Tarif Dasar			
		TIPE A	TIPE B	TIPE C	TIPE D
1	2	3	4	5	6
1.	Darurat: Tempat pelataran/ halaman Tanpa atap dan dinding bersifat insidental (tidak tetap)	50.000,00	45.000,00	40.000,00	35.000,00
2.	Semi Permanen I : Los beratap tanpa	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00

	dinding				
--	---------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
3.	Semi Permanen II : Bedak/Lapak, kios, beratap dan berdinding tembok dan papan kayu	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4.	Permanen I : Kios Beratap dan berdinding tembok	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
5.	Permanen II : Kios Beratap dan berdinding tembok lebih dari 1 (satu) lantai	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00

III. RETRIBUSI PENGGUNAAN MCK (UNTUK SEKALI PENGGUNAAN)

- 1) Mandi : Rp. 1.000,00
- 2) Buang air kecil dan air besar : Rp. 500,00

IV. RETRIBUSI BONGKAR MUAT BARANG/TERNAK (UNTUK SEKALI BONGKAR MUAT)

- 1) Truck Rp. 2.500,00/ekor
- 2) Pick Up Rp. 2.000,00/ekor
- 3) Mini Bus Rp. 1.500,00/ekor

V. RETRIBUSI TAMBATAN HEWAN TERNAK

- a. Ternak Besar
 - 1) Sapi Rp. 4.000,00/ekor
 - 2) Kerbau Rp. 4.000,00/ekor
 - 3) Kuda Rp. 4.000,00/ekor
- b. Ternak Kecil
 - 1) Kambing Rp. 1.000,00/ekor
 - 2) Domba Rp. 1.000,00/ekor

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR MANGARAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Kepada.

Yth. Bapak/Ibu/Sdr.

(Informan Penelitian)

Di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo

Dengan Hormat.

Dalam rangka melengkapi data pada penulisan tugas akhir (Skripsi) untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Nama : Vira Febriyanti

NPM : 202014026

Program Studi : Administrasi Publik

Mengharap bantuan Bapak/Ibu/Sdr agar berkenan memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang telah disediakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kerahasiaan dari jawaban atau informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu/Sdr yang diberikan akan dijaga dengan baik. Adapun judul skripsi yang saya teliti adalah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Mangaran Kabupaten Situbondo”.

Demikian permohonan ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi pertanyaan penelitian ini, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak/Ibu/Sdr.

Situbondo, 2024

Hormat saya

Vira Febriyanti
NPM. 202014026

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Hari/Tanggal :
Umur :
Alamat :

Pertanyaan

1. Luas Lahan
 - a. Berapa luas lahan untuk berjualan di Pasar Mangaran?
 - b. Apakah luas lahan Pasar Mangaran sesuai dengan Perda yang berlaku?
 - c. Bagaimana luas lahan secara umum di Mangaran ini telah memasuki Pasar Tipe A?
 - d. Penentuan luas lahan ditentukan oleh siapa?
 - e. Bagaimana cara menentukannya, apakah dilihat dari kebutuhan atau ada cara lain?
2. Kepemilikan Lahan
 - a. Apakah kepemilikan lahan di Mangaran ini hak pakai atau hak kepemilikan?
 - b. Siapa yang mengelola kepemilikan lahan di pasar Mangaran?
 - c. Bagaimana cara agar dapat berdagang di pasar Mangaran?
 - d. Apakah ada syarat tertentu untuk berdagang di pasar Mangaran?
3. Peruntukan Lahan
 - a. Bagaimana peruntukan lahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Situbondo?
 - b. Apakah peruntukan lahan di pasar Mangaran telah sesuai dengan Perda No.6 tahun 2016
 - c. Apakah ada syarat tertentu dalam menentukan lahan di pasar Mangaran?
4. Jumlah Pedagang
 - a. Berapa jumlah pedagang yang berjualan di pasar Mangaran?
 - b. Jam berapakah Pedagang mulai berjualan di pasar Mangaran?

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Peneliti dengan Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Pasar mangaran pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2024, Pukul 08.30 WIB



Wawancara Peneliti dengan Bapak Basri selaku Pedagang Jagal Sapi pada hari Jum'at Tanggal 05 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB



Wawancara Peneliti dengan Ibu Yuliana selaku pedagang peracangan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB



Wawancara Peneliti dengan Ibu Indah Wati selaku Pedagang ikan pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB



Wawancara Peneliti dengan Ibu Mila selaku pedagang Pisang Sabtu Tanggal 13 Juli 2024, Pukul 07.15 WIB

